



**PENETAPAN**

Nomor 1269/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**YULIANTI LIM**, Tempat Tanggal Lahir: Pontianak, 21 Januari 1979, Agama: Katolik, Nomor Induk Kependudukan: 3172046101791001, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Bangka Raya/27 B, RT002/RW002, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, memberikan kuasa kepada Thomas Ola Lamaroang, S.Ag., S.H., M.H., Advokat pada kantor hukum Thomas Ola Lamaroang, S.H., M.H., & Partners Law Firm, beralamat di Jl. Haji Ramli, Nomor 24, RT/RW 003/005, Kelurahan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/TOL/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023;

selanjutnya disebut sebagai -----

**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 3 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Desember 2023 dalam Register Nomor 1269/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan berdasarkan Pencacatan Sipil Warga Negara Indonesia, Kutipan Akta Kelahiran, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2305/G/2007, bahwa di Pontianak pada tanggal Sembilan bulan November tahun dua ribu tujuh telah lahir Kentzhi VW Cristgunadi, anak kedua laki-laki dari suami istri, Inov Christgunadi dan Yulianti Lim, Kutipan ini dikeluarkan di Pontianak pada tanggal tujuh belas November tahun dua ribu tujuh oleh Kepala Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesungguhnya Kentzhi VW Cristgunadi merupakan anak sah dari pasangan suami istri Inov Christgunadi dan Yulianti Lim dan bahwa Inov Christgunadi dan Yulianti Lim merupakan suami istri berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3174-KW-23042019-0003 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta pada tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu Sembilan belas di hadapan Pemuka Agama Katholik yang Bernama Pst Damian Doraman di Gereja St. Fransiskus Asisi pada tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas dan sesuai juga dengan Surat Perkawinan (Tertimonium Matrimonii) yang menyatakan bahwa Ambrosius Inov Christgunadi anak dari Hariadi dan Chirstina Sri Redjeki telah melangsungkan perkawinan secara Katolik dengan Anastasia Yulianti Lim anak dari Tjiu A Ho dan Tjhin Mung Phin pada tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas di Gereja St. Fransiskus Asisi, yang disalin sesuai dengan aslinya berdasarkan buku Perkawinan III halaman 68 Nomor 204 pada tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas;
3. Bahwa Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3174032005111018 mencatatkan bahwa Ir Inov Christgunadi berkedudukan sebagai kepala keluarga dan Yulianti Lim sebagai istri, dengan keterangan status perkawinan adalah kawin; dan bahwa setelah kematian Inov Christgunadi, Kartu Keluarga ini kemudian diganti dengan Kartu Keluarga Nomor 3174031507210006 yang mencatatkan bahwa kepala Keluarga adalah Yulianti Lim;
4. Bahwa dari perkawinan antara Inov Christgunadi dan Yulianti Lim juga menimbulkan harta bersama dari perkawinan ini yakni sebidang tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2003, atas nama doktorandus Sukarna, Master of Art, yang terletak di Jl. Bangka II. G. Nomor 18, RT003/RW003, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan; bahwa sertifikat ini kemudian dibeli oleh Deli Sahputra dan kemudian dijual kembali kepada Nyonya Yulianti Lim pada tanggal 30 Maret 2021, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 86/2021 di hadapan PPAT Yansen Dicky Suseno, S.H; dan bahwa sertifikat tersebut sesungguhnya telah menjadi Hak Tanggungan dengan Nomor 0142/2018 Peringkat Pertama oleh PT. Bank Mega Syariah berkedudukan di Jakarta, dengan HM.02003/Pela Mampang, sesuai dengan syarat-syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Teddy Unadi, S.H Nomor 313/2017 pada tanggal 25 Oktober 2017;
5. Bahwa Inov Christgunadi berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174- KM-15072021-0017, mencatatkan bahwa di Tangerang pada tanggal empat Juli tahun dua ribu dua puluh satu telah meninggal dunia seorang Bernama Ir Inov

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1269/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christgunadi, lahir di Jakarta pada tanggal delapan November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam, Kutipan ini dikeluarkan di Jakarta Selatan pada tanggal lima belas Juli dua ribu dua puluh satu oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;

6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Waris atas nama Ir Inov Christgunadi disaksikan oleh Nomor 767/02/3/VII/2021, tanggal 22 Juli 2021 Ketua RW002 Kardino SP, Kelurahan Pela Mampang dan Nomor 069/002/02/VII/2021, tanggal 22 Juli 2021, Ketua RT002 RW002, Kelurahan Pela Mampang Asmui, yang menyatakan benar bahwa tempat tinggal terakhir Almarhum Ir. Inov Christgunadi, beralamat di Jalan Bangka Raya Nomor 27 b RT 002/002, Kelurahan Pala Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota administrasi Jakarta Selatan, dan atas permintaan para Ahli Waris telah dicatat dalam buku Register Kelurahan Pela Mampang, Nomor 387/-1-711-312, tanggal 19 Agustus 2021 Camat Mampang Prapatan Djaharuddin, M., Si dan Nomor 139/1.755.29, tanggal 09 Agustus 2021 Lurah Pela Mampang Yunaenah, S.K.M., M.K.N;
7. Bahwa Pasal 47, ayat (1) Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
8. Bahwa Pasal 299 KUH Perdata menyatakan Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 119 KUH Perdata sejak dilangsungkannya perkawinan terjadilah penyatuan yang bulat antara kekayaan suami dan kekayaan istri dengan tidak memandang dari siapa asal harta tersebut;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 830 KUH Perdata menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata menyatakan bahwa menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut: bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negeri, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1269/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa menurut Idris Ramulyo sebagaimana dimuat dalam buku karangan Mama Suparman yang berjudul Hukum Waris Perdata, halaman 19 menyatakan bahwa ahli-ahli waris tersebut tampil sebagai ahli waris karena:

- a. Ahli waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri (uit eigen hoede) atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris;
- b. Ahli waris berdasarkan pengertian (bij plaatservervulling) dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung, baik penggantian dalam garis lurus ke bawah maupun pengertian garis lurus ke samping (zijlinie), pengertian dalam garis samping, juga melibatkan pengertian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh;
- c. Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon Bernama Yulianti Lim sebagai wali dari anak kandung Pemohon Yulianti Lim bersama Inov Christgunadi, yang bernama Kentzhi VW Christgunadi, berumur 16 (enam belas) tahun, agama Katholik;
3. Menyatakan Pemohon Bernama Yulianti Lim berhak mewakili anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal menjual dan/atau peralihan hak atas SHM Nomor Nomor 2003, yang telah dibeli Nyonya Yulianti Lim pada tanggal 30 Maret 2021, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 86/2021 di hadapan PPAT Yansen Dicky Suseno, S.H; dan bahwa sertifikat tersebut sesungguhnya telah menjadi Hak Tanggungan dengan Nomor 0142/2018 Peringkat Pertama oleh PT. Bank Mega Syariah berkedudukan di Jakarta;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang mana untuk isi surat permohonannya, tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat, berupa:

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1269/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2305/G/2007, diberi tanda ----- P  
-- 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 3174-KW-23042019-0003, diberi tanda  
----- P  
-- 2;
3. Fotokopi Surat Perkawinan tanggal 17 Oktober 2018, diberi tanda ----- P  
- 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian tanggal 4 Juli 2021, diberi tanda ----- P  
- 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3174-KM-15072021-0017, diberi tanda -  
P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan No. 923/SDH-KRW/VII/2021, diberi tanda -----  
P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3174032005111018, diberi tanda -----  
P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3174031507210006, diberi tanda -----  
P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Waris atas nama almarhum IR. INOV  
CHRISTGUNADI, diberi tanda ----- P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2003 Kelurahan Pela Mampang  
Kecamatan Mampang Prapatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi  
tanda -- P-10;
11. Fotokopi Akta Jual Beli No. 86/2021, diberi tanda  
----- P-11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak tanggungan No. 0142/2018 Kota Jakarta  
Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi tanda  
----- P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3174010811760009, diberi tanda  
----- P-13;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1269/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit dari SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA, tanggal 12 April 2021, diberi tanda  
----- P-14;

15. Fotokopi Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit dari SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA, tanggal 12 April 2021, diberi tanda  
----- P-15;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan Hakim telah memeriksa dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya, kecuali untuk P-6 yang merupakan aslinya langsung, dan untuk P-4, P-5, P-7, P-8, P-10 sampai dengan P-15 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi GREGORIUS ERWANTON, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon di persidangan;
- Bahwa Pemohon berniat untuk menjual tanah;
- Bahwa Pemohon berniat mengurus pelunasan di bank;
- Bahwa letak tanah tersebut di jalan Bangka;
- Bahwa penjualan tersebut demi anak tersebut;

2. Saksi RENATHAANASTASYA, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon di persidangan;
- Bahwa Pemohon berniat untuk menjual tanah;
- Bahwa Pemohon berniat mengurus pelunasan di bank;
- Bahwa letak tanah tersebut di jalan Bangka;
- Bahwa penjualan tersebut demi anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1269/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bukan tentang pengampunan, melainkan perwalian, yaitu perwalian terhadap anaknya yang bernama Kentzhi VW Christgunadi, khusus untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal menjual dan/atau peralihan hak atas SHM Nomor Nomor 2003, yang telah dibeli Nyonya Yulianti Lim pada tanggal 30 Maret 2021, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 86/2021 di hadapan PPAT Yansen Dicky Suseno, S.H; dan bahwa sertifikat tersebut sesungguhnya telah menjadi Hak Tanggungan dengan Nomor 0142/2018 Peringkat Pertama oleh PT. Bank Mega Syariah berkedudukan di Jakarta;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama GREGORIUS ERWANTON dan RENATHA ANASTASYA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya atau yang berupa fotokopi dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya, tidak perlu dipertimbangkan. (Vide: Putusan MARI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P-7 berupa Kartu Keluarga No. 3174032005111018, bukti P-8 berupa Kartu Keluarga No. 3174031507210006 dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bangka Raya/27 B, RT002/RW002, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meliputi tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 2305/G/2007, P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 3174-KW-23042019-0003, P-3 berupa Surat Perkawinan tanggal 17 Oktober 2018, P-4 berupa Surat Keterangan Kematian tanggal 4 Juli 2021, P-5 berupa Kutipan Akta Kematian No. 3174-KM-15072021-0017, P-6 berupa Surat Keterangan No. 923/SDH-KRW/VII/2021, P-9 berupa Surat Pernyataan Waris atas nama almarhum IR. INOV CHRISTGUNADI, P-13 berupa Kartu Tanda Penduduk No. 3174010811760009, P-14 berupa Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit dari SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA, tanggal 12 April 2021, P-15 berupa Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit dari SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1269/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2021, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Kentzhi VW Christgunadi, lahir pada tanggal 9 November 2007, adalah benar anak Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama IR. INOV CHRISTGUNADI yang mana terhadap suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Sertifikat Hak Milik No. 2003 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, P-11 berupa Akta Jual Beli No. 86/2021, P-12 berupa Sertifikat Hak tanggungan No. 0142/2018 Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memiliki harta bersama yang juga merupakan hak dari anak-anak Pemohon berupa sebidang tanah dengan luas 234 meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2003 terletak di Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah menikah;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, yang mana dalil pokok permohonan Pemohon bertujuan untuk kebaikan dan masa depan anak-anaknya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon secara hukum dapat dikabulkan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon Bernama Yulianti Lim sebagai wali dari anak kandung Pemohon Yulianti Lim bersama Inov Christgunadi, yang bernama Kentzhi VW Christgunadi, berumur 16 (enam belas) tahun, agama Katholik;
3. Menyatakan Permohon Bernama Yulianti Lim berhak mewakili anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal menjual dan/atau peralihan hak atas SHM Nomor Nomor 2003, yang telah dibeli Nyonya Yulianti Lim pada tanggal 30 Maret 2021, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 86/2021

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1269/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan PPAT Yansen Dicky Suseno, S.H; dan bahwa sertifikat tersebut sesungguhnya telah menjadi Hak Tanggungan dengan Nomor 0142/2018 Peringkat Pertama oleh PT. Bank Mega Syariah berkedudukan di Jakarta;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Arif Budi Cahyono, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Octa Andrianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dikirimkan ke dalam sistem informasi pengadilan (E-Court).

Panitera Pengganti,

Hakim,

Octa Andrianto, S.H., M.H.

Arif Budi Cahyono, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
3.....P	:	Rp. 100.000,00;
roses .....		
4.....B	:	Rp. 30.000,00;
iaya Pendaftaran/ PNBP .....		
5.....S		
umpah .....	:	Rp. 50.000,00;
6.....P	:	Rp. 10.000,00; +
NBPPanggilan .....		
Jumlah .....	:	Rp. 210.000,00;
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		